

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejari-donggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala

Pelayanan Izin Mengunjungi Tahanan

No. SK : KEP-18A/P.2.14/Cr.05/02/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP untuk difotocopy
2. Mengisi Buku Tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu menuju PTSP dan menyerahkan KTP/Kartu Identitas kepada Petugas
2. Staf mempersilakan tamu untuk mengisi Buku Tamu
3. Staf melakukan konfirmasi kepada Jaksa/Staf Pidum dan memberikan fotocopy identitas tamu
4. Tamu diarahkan untuk menunggu selagi Staf Pidum membuat Surat Izin Mengunjungi Tahanan (T-10)
5. Staf menyerahkan Surat Izin Mengunjungi Tahanan kepada tamu/pembesuk tahanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengunjungi Tahanan

Pengaduan Layanan

kejari-donggala.go.id